



PUTUSAN

Nomor :18/PID/2017/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SYAMSUDIN alias SAM bin MASRI.**
Tempat Lahir : Badau.
Tanggal Lahir/Umur : 08 April 1959/57 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam..
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Rahman, Rt.05/RWw.02, Desa
Badau ,Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

Penyidik: RUTAN, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Nomor: SP.Han/19/X/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 04 Oktober 2016;

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung: RUTAN, sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Surat Nomor: B-2339/N.9.4/Euh.1/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016;

Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, sejak tanggal 03 Desember 2016 s/d tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor: 28/Pen.Pid/2016/PN.Tdn tertanggal 21 November 2016;

Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, sejak tanggal 02 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pen.Pid/2016/PN.Tdn tertanggal 21 Desember 2016;

Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 04 Februari 2017, berdasarkan Surat Nomor:Print-50/N.9.12.3/Euh.2/01/2017

tertanggal 16 Januari 2017;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pid.Sus/ 2017/PN.Tdn tertanggal 25 Januari 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d tanggal 24 April 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pid.Sus/ 2017/PN.Tdn tertanggal 13 Februari 2017;

Dalam Tingkat Banding:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung: RUTAN, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2017 /PT BBL tertanggal 18 April 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung: sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2017 /PT.BBL tertanggal 10 Mei 2017;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:18/Pid/2017/ PT.BBL Tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Syamsudin alias Sam bin Masri** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor:



12/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 12 April 2017 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Jaksa/Penuntut umum NO.REG.PERK:DM-02/TJ.PAN/Euh.2/01/2017 Tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN Als SAM Bin MASRI, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; dan dengan menggunakan alat berat berupa Exavator**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September 2016 terdakwa SYAMSUDIN Als SAM Bin MASRI telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung menggunakan modal sendiri dengan pekerja MISBAHUDDIN Als DEDI Bin ABDUL RAHMAN (saksi) dan SABRAN Bin SAIDIN (saksi) dengan menggunakan alat : 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang \pm 4 (empat) meter dan menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah pertama-tama terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange kepada Basirun (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan menggali tanah untuk membuat lubang camoy tambang selanjutnya pekerja terdakwa yaitu MISBAHUDDIN Als DEDI Bin ABDUL RAHMAN dan SABRAN Bin SAIDIN melakukan penyemprotan tanah di dalam lobang camoy kemudian tanah tersebut dilakukan penghisapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongpeng merk MR dengan kapasitas 22 PK menuju sakan, tanah yang telah disakan dilakukan pencucian untuk dilakukan pemisahan antara tanah dan pasir



timah dan selanjutnya pasir timah tersebut dicuci dan kemudian dikeringkan dengan cara digoreng;

- Bahwa pasir timah yang terdakwa peroleh tersebut berkisar rata-rata ± 3 (tiga) kilo gram sampai dengan 10 (sepuluh) kilo gram per hari dan selanjutnya terdakwa menjual pasir timah tersebut kepada orang yang datang kerumahnya yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi nama dan alamat dari pembeli pasir timah tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Anggota Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi FERY PRATAMA dan saksi RANGGA PRATAMA dan selanjutnya alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan yaitu : 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang ± 5 (lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang ± 4 (empat) meter disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan yang dilakukan oleh AHLI dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Hasanudin, SH bersama-sama dengan anggota Kepolisian polda Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan alat bantu berupa **GPS** merk Magellan Triton 2000 bahwa lokasi penambangan pasir timah tersebut berada pada titik koordinat **X : 806668, Y : 9683700**, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tersebut kemudian oleh pihak Kehutanan Kab. Belitung diplotingkan pada peta tata batas Kawasan Hutan Kec. Badau Kab. Belitung, dan hasil pemlotingan menjelaskan bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut berada pada **Kawasan Hutan Lindung Bantan Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung** dan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Jo, Pasal 17 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SYAMSUDIN Als SAM Bin MASRI, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September 2016 terdakwa SYAMSUDIN Als SAM Bin MASRI telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung menggunakan modal sendiri dengan pekerja sdr MISBAHUDDIN Als DEDI Bin ABDUL RAHMAN (saksi) dan sdr. SABRAN Bin SAIDIN (saksi) dengan menggunakan alat : 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang \pm 4 (empat) meter dan menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah pertama-tama terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange kepada Basirun (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan menggali tanah untuk membuat lubang camoy tambang selanjutnya pekerja terdakwa yaitu MISBAHUDDIN Als DEDI Bin ABDUL RAHMAN dan SABRAN Bin SAIDIN melakukan penyemprotan tanah di dalam lobang camoy kemudian tanah tersebut dilakukan penghisapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongpeng merk MR dengan kapasitas 22 PK menuju sakan, tanah yang telah disakan dilakukan pencucian untuk dilakukan pemisahan antara tanah dan pasir timah dan selanjutnya pasir timah tersebut dicuci dan kemudian dikeringkan dengan cara digoreng;
- Bahwa pasir timah yang terdakwa dapatkan tidak tentu berkisar rata-rata \pm 3 (lebih kurang tiga) kilo gram sampai dengan 10 (sepuluh) kilo gram per hari dan selanjutnya terdakwa menjual pasir timah tersebut kepada orang yang datang kerumahnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nama dan alamatnya;



- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Anggota Sat Brimob Polda Kep. Babel yaitu saksi FERY PRATAMA dan saksi RANGGA PRATAMA dan selanjutnya alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan yaitu : 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang ± 5 (lebih kurang lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang ± 4 (lebih kurang empat) meter disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat **Tuntutan** Jaksa/ Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-02/TJPAN/Euh.2/01/2017 Tanggal 5 April 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN Als SAM Bin MASRI bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Jo, Pasal 17 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDIN Als SAM Bin MASRI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) unit mesin diesel merk MR dengan kapasitas 22 PK;
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) selang dengan panjang ± 5 (lebih kurang lima) meter;
 3. 1 (satu) batang pipa dengan panjang ± 4 (lebih kurang empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan **putusan** Nomor: 12/Pid.Sus/2017 /PN.Tdn Tanggal 12 April 2017 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **"SYAMSUDIN Als. SAM Bin MASRI"** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MR dengan kapasitas 22 PK;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) selang dengan panjang \pm 5 (lebih kurang lima) meter;
 - 1 (satu) batang pipa dengan panjang \pm 4 (lebih kurang empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid/2017/PN.Tdn Tanggal 17 April 2017 dan sedangkan terdakwa tidak mengajukan banding dan permintaan banding



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2017 berdasarkan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN .Tdn ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut tidak ada Memori Banding ataupun kontra memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan baik oleh Jaksa/Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP akan tetapi keduanya tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dari masyarakat?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 18 sampai dengan halaman 20, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 12/Pid.Sus /2017/PN.Tdn Tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP, **Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN.TDN Tanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh kami : **Dr.Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI,S.H.,M.H.** dan **H. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 18 /PID/2017./PT.BBL Tanggal 10 mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 31 Mei 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**YUNINGTYAS UPIEK
BUSTAMAN,SH.MH**

KARTIKAWATI,SH,MH.

Dr.Hj.NUR ASLAM

H. RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI